

**PENGATURAN PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM LAUT DAN PESISIR BERBASIS
PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN**

Oleh: Youla Olva Aguw¹

ABSTRACT

Youla Olva Aguw. The Regulation and The Utilization of Marine Natural Resources And Coastal Based On Law Enforcement And Justice. Purpose of this study were To know the reality of the regulation and management of marine natural resources and coastal, and to know the ideal concept of the regulation, management and utilization marine natural resources marine and coastal to promote the rights of communities in marine and coastal areas. This research is a normative laws are more focused on efforts to find a concept the regulation of marine natural resources and coastal, the authority of the institution in , management, and the existence of coastal communities . 1)The reality of regulation and utilization marine natural resources and the coastal current is the disharmonisation in legislations between sectors, bertween levels of government and across regions, disharmony in the implementation of the authority of the institutions associated with regulation and utilization of marine natural resources and coastal both levels of government and between regions . 2) The concept of the ideal in the regulation and management of marine natural resources and coastal is to harmonize of egulation with humanistic and ecological approach (green regulation), to harmonize the authority of the institutions involved in the management of marine resources and coastal with integrative approach (green management), empowers indigenous people with digging through a

participatory approach (green community) as well as the consistency and commitment of business actors with partnership approach (green investment). The whole concept is referred to as The holistic and proportionate concept in natural resource management and marine) using a 7 (seven) approach of reference, respect, restrain, redistribution, realible, responsibility and regeneration.

Keywords: Natural Resources, fair and law enforcement

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat, dengan melakukan pengaturan dan implementasi secara adil sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 baik dalam alinea keempat maupun dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Pasal 18A Ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Perlindungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir tidak dapat dilepaskan pula dari berbagai Konferensi Internasional yang sekaligus menjadi acuan bagi Indonesia dalam melakukan penyusunan norma mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

Menindaklanjuti amanat konstitusi, hukum internasional dan dengan melihat kenyataan-kenyataan dalam perlindungan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir, berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir telah diundangkan antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya yaitu Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan merupakan acuan dalam penataan norma hukum nasional sehingga legislasi Nasional dapat mencegah tumpang tindih peraturan perundang-undangan, disharmonisasi norma dan konflik kewenangan antara lembaga-

lembaga yang merupakan pelaksana undang-undang tersebut.² Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan landasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Undang-undang ini diterbitkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah pesisir namun dalam pelaksanaannya kehadiran Undang-undang ini belum dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pesisir meskipun mereka hidup paling dekat dengan sumber daya alam.

Landasan hukum (*konstitusionalitas*) bagi pengaturan pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir yang diatur dalam Undang-undang pada dasarnya menentukan bahwa pengaturan pemanfaatan adalah pengaturan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan menentukan arah pembangunan nasional negara Indonesia ke depan,³. Issue penting yang perlu segera diperhatikan dalam pengaturan pemanfaatan daerah pesisir ke depan antara lain, yaitu adanya kesan bahwa sebagian daerah melakukan pengkaplingan wilayah laut dan pantainya. Untuk itu perlu diterapkan oleh pusat pedoman bagi pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kelautan.⁴

Kenyataan tersebut mengindikasikan, bahwa wilayah pesisir sangat rentan

²*Ibid.* Hlm. 35

³Pemanfaatan sumber daya pesisir berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan menentukan arah Pembangunan Nasional Negara Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Hukum, merupakan sumber hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan pelaksanaannya sesuai UUPWP3K.

⁴Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2011. Permasalahan dan Isu Pengelolaan dan Pemanfaatan Pesisir Di Daerah. <http://aplikasi.or.id/modules.php?name=news&files=article&sid=106>.

terhadap perubahan sehingga memerlukan pembenahan fisik, ekosistem, serta pengembangan sosial dan ekonomi melalui penegakan hukum yang mendapat dukungan dari semua pihak terkait (*Stakeholders*) untuk terwujudnya pengaturan pemanfaatan yang berkeadilan, serta memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat di wilayah pesisir.

Pengaturan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan sebagai fokus penelitian dikarenakan beberapa alasan antara lain: (1) Pemanfaatan potensi sumber daya alam terkait dengan hajat hidup orang banyak.; (2) Pengaturan hukum terhadap pemanfaatan yang berpihak pada rakyat pesisir sangat diperlukan, selain memberikan peningkatan terhadap kelestarian lingkungan laut dan pesisir, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (3) Kebijakan/pengaturan hukum terhadap kelestarian lingkungan melalui pengaturan pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir yang berkeadilan, akan dapat menjamin kelangsungan ekosistem dan ketersediaannya sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk generasi kegenerasi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah filosofi pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut dan pesisir?
2. Bagaimanakah realitas pengaturan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut dan pesisir?
3. Bagaimanakah konsep yang ideal dalam pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut dan pesisir untuk memajukan hak-hak masyarakat di wilayah laut dan pesisir.

C. TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

a. Laut

Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir menegaskan bahwa wilayah laut adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya dan terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Laut merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia, melalui laut masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan internasional, sebagai contoh-contoh kompetisi antar negara-negara besar untuk menguasai laut, karena barangsiapa yang menguasai laut akan menguasai lalulintas laut dan barangsiapa yang menguasai lalulintas laut juga akan menguasai dunia.⁵

b. Wilayah dan Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir sebagai wilayah peralihan (*interface*) antara daratan dan laut merupakan ekosistem khas yang kaya akan sumber daya alam baik sumber daya alam dapat pulih (*renewable resources*) seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove, dan sumber daya tak dapat pulih (*non-renewable resources*) seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang dan mineral lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga memiliki potensi energi kelautan yang cukup potensial seperti gelombang, pasang surut, angin, dan *OTEC* (*Ocean Thermal Energy Conversion*), serta memiliki potensi jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) seperti media transportasi,

⁵ Departemen Kelautan dan Perikanan. 2001. Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir. Jakarta.

keindahan alam untuk kegiatan pariwisata, dan lain-lain.⁶

c. Masyarakat Pesisir

Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tidak memberikan definisi tentang masyarakat pesisir namun membagi masyarakat dalam 3 (tiga) kategori yaitu masyarakat adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

d. Pulau-pulau Kecil

Definisi pulau dalam Pasal 121 UNCLOS⁷ adalah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan pada air pasang, sedangkan definisi pulau sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982, khusus dalam Bab VIII Pasal 121 ayat(1), yakni pulau adalah masa daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan selalu berada/muncul diatas permukaan air pasang tinggi.

B. Sistem Hukum dalam Pengaturan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Alam Laut dan Pesisir

Moh. Koesno mengemukakan bahwa sistem hukum nasional dapat dijumpai pada tatanan dasar tata hukum Indonesia, yaitu hukum dasar yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.⁸ Dalam tatanan dasar ditemukan dalam UUD 1945 yang dinamakan *rechtside* (cita hukum) bangsa Indonesia yang di dalam sistem hukum Indonesia merupakan tolak ukur, acuan dan tumpuan tentang apa dan

bagaimana hukum itu dalam hukum positif menurut pandangan bangsa Indonesia.⁹

Selanjutnya konsep pengelolaan wilayah laut dan pesisir di dalam filosofinya mengenal prinsip keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan juga memasukkan konsep keseimbangan ketergantungan waktu dan keadilan sosial. Dalam pengaturan pemanfaatan laut dan pesisir, kata integrasi menjadi begitu penting. Beberapa kelompok integrasi yang harus dilakukan di dalam pengaturan pemanfaatan laut dan pesisir¹⁰ adalah: Integrasi antar sektor di wilayah laut dan pesisir, integrasi antar kawasan perairan dan daratan di dalam zonasi pesisir, integrasi antar pengelola tingkat pemerintahan, integrasi antar negara, dan integrasi antar berbagai disiplin.

Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945,¹¹ Mahkamah Konstitusi mengkonstruksi 5 (lima) fungsi negara mengenai pengaturan dalam pemanfaatan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya:¹² Selanjutnya pengertian pengaturan oleh negara haruslah diartikan mencakup makna pengaturan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh

⁶ *ibid*

⁷ Undang-Undang no 17 tahun 1983 tentang United Nation Convention on the Law of the Sea 1982

⁸ Moh. Koesno. 1996. *Ajaran Mahkamah Agung tentang bagaimana Seharusnya Menafsirkan Kitab Undang-undang Dari masa Kolonial. Varia Peradilan No.126.Hlm. .126*

⁹ *ibid*

¹⁰ *ibid*

¹² Yance Arizona. 2008. *Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan. Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme di FISIP Universitas Indonesia (UI), Jakarta 5 Agustus 2008.*

kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan oleh negara. Fungsi pengawasan oleh negara ditujukan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan, agar pelaksanaan pengaturan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.¹³

METODE PENELITIAN

A. Tipe/Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian deskriptif-Yuridis-normatif (*descriptive research*), dan penelitian deskriptif-yuridis-sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian yang berupaya mengetahui, memahami dan mendeskripsikannya. Hal-hal dimaksud yakni: penelitian deskriptif-yuridis-normatif mencakup penelitian terhadap (1) prinsip-prinsip hukum pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir (2) peraturan yang mengatur perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam wilayah laut dan pesisir: termasuk penelitian deskriptif-yuridis-sosiologis mencakup penelitian terhadap pemajuan hak-hak masyarakat di wilayah laut dan pesisir dalam memanfaatkan sumber daya alam. Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang lebih terfokus pada upaya menemukan sebuah konsep pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir dengan menelaah dan mengkaji

peraturan peurundang-undangan, kewenangan lembaga, eksistensi masyarakat pesisir.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Laut dan Pesisir Sulawesi Utara, yakni, di laut dan pesisir Kota *Manado* dan Kota *Bitung*; laut dan pesisir *Minahasa Tenggara*; serta *Kepulauan Sangihe* dan *Talud*. Lokasi penelitian ini sangat menarik dikarenakan:

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data . pertama adalah penelusuran dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, kliping, Koran, majalah, jurnal, serta sumber tertulis lainnya yang relevan. Data yang berupa literature dikelompokkan menjadi dua, yakni data yang mengandung sifat normatif dan non-normatif. Kedua dengan melakukan wawancara mendalam kepada para narasumber dengan tujuan memperkaya kandungan data yang sudah diperoleh melalui dokumen, dan melakukan konfirmasi serta klarifikasi atas masalah pokok dalam penelitian ini. Untuk memperkaya data dan bahan yang diolah dalam penelitian ini, dilakukan proses dialektika antara penelitian dengan para narasumber sebagai key informen. Dialektika diperoleh melalui proses konfirmasi terhadap hasil wawancara mendalam kepada para key informen terkait. Cara demikian diharapkan menghasilkan proses refleksi yang maksimal atas fenomena yang diteliti.

Key informan dipilih berdasarkan kriteria: (1) mengetahui permasalahan; (2) memahami dan menguasai permasalahan; (3) serta merupakan pihak yang terkait dalam proses pembentukan peraturan/kebijakan. Wawancara dengan nara sumber dilakukan berdasarkan

¹³ Putusan Perkara Nomor 002/PUU-1/2003 mengenai pengujian UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai acuan peneliti pada waktu melakukan wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk seorang narasumber dalam rangka pendalaman dan klarifikasi.

E. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier maupun hasil wawancara langsung, yang menjelaskan latar belakang, rumusan permasalahan, kerangka teori, metodologi maupun hasil dan pembahasan, dalam penelitian ini dilakukan pengelompokan dengan mensistemasir data dimaksud berdasarkan konteksnya, serta maksud-maksud bagian dalam kerangka penelitian ini. Kemudian setelah data dikelompokkan dan didistribusikan, data yang diolah tersebut diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum. Selanjutnya data itu dianalisis secara logis-deduktif (deduksi-logis).¹⁴ sementara itu hasil diwawancara mendalam yang telah melewati proses dialektika, dianalisis dengan cara menghadapkan hasil wawancara dengan kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang telah disusun. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa analisis dalam penelitian hukum pada hakekatnya menggunakan pada penggunaan metode deduktif sebagai pegangan utama, sedangkan metode

induktif dapat dipergunakan sebagai penunjang.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Pengaturan dan Pengelolaan Sumber daya Alam Laut dan Pesisir

Dalam rangka menciptakan harmonisasi hukum dan pembaharuan sistem peraturan perundang-undangan, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sinkronisasi dan harmonisasi hukum, dalam pengaturan pemanfaatan perlu penataan kembali terhadap pengaturan yang sudah ada, sehingga akan memberikan hasil yang optimal khususnya bagi perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam maupun terhadap kelestarian lingkungan laut dan pesisir. Banyaknya peraturan perundang-undangan sangat rentan terhadap konflik norma. Hal ini terjadi pula antar undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terjadi karena terdapat ketidaksesuaian antar Undang-undang, baik mengenai dasar hukum, konsistensi penggunaan dan rumusan pengertian/istilah, kelembagaan dan kewenangan, peruntukan kawasan, perizinan ataupun sanksi dan ketentuan penutup.

Khusus di Sulawesi Utara peran kelembagaan sehubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Propinsi

¹⁴ Dalam teori hukum, logis hukum bertitik tolak dari model logika deduktif. Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cet Ke-2 (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2005), hlm 1, Mengutip Henry Prakken dan Giovanni Sartor. *Logical Models of Legal Argumentation* (The Netherlands: Kluwer Academic Publisher, 1997) hlm.1 .

¹⁵ Lihat publikasi diderita beliau, Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV.Rajawali,1982), hlm. 137.

Sulawesi Utara. Kelembagaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 :

- (1)Badan Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu (BPLT) Propinsi Sulawesi Utara” yang non struktural, di bentuk oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Utara.
- (2) Keanggotaan Badan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas perwakilan dari dinas dan instansi terkait, BPLT di Kabupaten/Kota, LSM, Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perguruan Tinggi.
- (3)Struktur Organisasi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan dilengkapi dengan staf pegawai dan sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris.

Pengaturan pengelolaan sumber daya alam wilayah Pesisir oleh Lembaga terkait terdiri dari tiga bagian yaitu:

a) Perencanaan

Perencanaan diatur melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Management*) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan (*alignment*) pemanfaatannya. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu (PPT) merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan antara berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan; antara ekosistem darat dan laut serta antara sains dan manajemen. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan agar dapat mengharmonisasikan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian sumber daya pesisir dengan

memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah pesisirnya. Hal ini seharusnya diejawantahkan oleh setiap lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir.

b) Pemanfaatan

pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir dilakukan antara lain dengan reklamasi dan diseimbangkan dengan kegiatan konservasi sehingga setiap pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir tidak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. .

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 dalam UUPWP3K dimaksud, bahwa reklamasi telah merupakan suatu lembaga hukum yang bersdasarkan Undang-undang. Konsekwensinya, izin reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang didasarkan pada UUPWP3K. Izin reklamasi tidak lagi hanya merupakan suatu kebijakan dalam arti keputusan tata usaha negara untuk mengisi kekosongan Undang-undang.¹⁶

c) Pengawasan dan Pengendalian

Menurut ketentuan pasal 36 UUPWP3K, pengawasan yang dilakukan oleh pejabat negeri sipil tertentu merupakan pengawasan yang dilakukan dalam fungsi sebagai kepolisian khusus yang merupakan pengawasan dalam fungsi kepolisian khusus yang merupakan pengawasan yang dilakukan dalam rana hukum pidana.

Dalam Perda Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Propinsi Sulawesi Utara, Pasal 17 sudah diatur mengenai peran lembaga swadaya masyarakat dan

¹⁶ Flora kalalo. 2009. Kebijakan reklamasi pantai dan laut di Indonesia. Logos publishing : Jakarta. Hlm. 43

organisasi non pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 21 tercantum mengenai Badan Pengelolaan Pesisir Terpadu (BPLT), namun sampai saat ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Inilah yang menyebabkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat pesisir untuk menuntut haknya.

3. Pemberdayaan masyarakat pesisir

a. Hak Ulayat Laut .

Solusi untuk mengatasi kehancuran sumber daya yang paralel dengan keberlangsungan praktek tradisional pemanfaatan sumber daya adalah pemberian hak-hak kepemilikan (*property right*), melalui aturan main, hukum, kebijakan publik dan kontrol atau pengawasan serta pengaturan terhadap pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Pola-pola pemanfaatan tradisional sumber daya laut di Sulawesi Utara perlu diidentifikasi keberadaannya sehingga dapat dikembangkan sebagai suatu institusi yang mampu membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pola-pola pengelolaan tradisional sumber daya laut merupakan kelembagaan yang mengatur pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama oleh suatu komunitas masyarakat.

b. Kearifan lokal

Saini¹⁷ mengemukakan bahwa kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang

memberikan kepada komunitas itu daya-tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal.

Peminggiran terhadap masyarakat pesisir ini terjadi baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya lainnya. Kondisi ini menjadi permasalahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pada kenyataannya masyarakat pesisir merupakan elemen terbesar dalam struktur negara dan bangsa Indonesia. Namun perjuangan "negara dan bangsa" yang "Bhinneka Tunggal Ika" sebagaimana digagas oleh Para Pendiri, telah dihianati begitu saja oleh para penerusnya, yaitu dengan merampas secara sistematis hak-hak masyarakat pesisir yang merupakan struktur dasar "negara dan bangsa" yang bermacam-macam suku tersebut. Dalam hampir semua keputusan politik Nasional, eksistensi komunitas-komunitas adat/pesisir tersebut belum terakomodir, atau bahkan secara sistematis dipinggirkan dan disingkirkan dari proses-proses dan agenda politik Nasional.

c. kesadaran hukum

Jadi fungsi kontrol sumber daya alam sebenarnya terletak di desa, dengan bahasa yang sederhana "alam di desa diketahui oleh rakyat di desa itu". di desa sering kali dianggap sepele bagi sebagian kalangan, namun seringkali kelakuan yang terjadi disebabkan oleh aturan-aturan yang sifatnya melarang bahkan mengancam, padahal di sisi lain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Bab I Pasal I Ayat (2) yakni, diatur mengenai pengelolaan terpadu antara pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan. Larangan bahkan ancaman

¹⁷ Saini K.M. 2005. *Kearifan Lokal di arus Global. Pikiran Rakyat. Edisi 30 Juli 2005*

sangat berdampak negatif terhadap psikologi masyarakat bawah yang berada di desa-desa sehingga bukan kesadaran yang muncul melainkan merajalelanya eksploitasi secara diam-diam.

4. Kemitraan

Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir berbasis penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu alternatif solusi yang arif dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya alam karena hal ini bukan hanya mempertimbangkan aspek lingkungan melainkan juga mempertimbangkan aspek pemanfaatan yang muaranya berdampak pada tatanan perekonomian masyarakat. Berikut adalah beberapa acuan yang dapat digunakan dalam melakukan pemberdayaan dan pemajuan masyarakat di wilayah pesisir :

1. Relevansi
2. Fleksibilitas
3. Kontinuitas
4. Efisiensi dan Efektifitas
5. Berorientasi Tujuan
6. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Berbasis Muatan Lokal
8. Penguatan Masyarakat
9. Pendekatan Kemitraan

Pendekatan kemitraan yang dikembangkan harus didasarkan pada penyiapan kemampuan sasaran secara integrasi melalui kerjasama yang harmonis antara pihak-pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, termasuk lembaga pemerintah, non pemerintah yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi berbasis masyarakat yang telah ada.

Pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaatan yang seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan proporsional. Menyeluruh untuk seluruh komponen sistem hukum, komponen

sistem alam dan komponen sistem kemasyarakatan . Dalam hal ini peneliti memberikan istilah terhadap konsep ini sebagai **Konsep pengelolaan sumber daya alam dan kelautan secara holistik dan proporsional.** (*The holistic and proportionate concept in natural resource management and marine*) dengan menggunakan 7 (tujuh) pendekatan yaitu :

1. *Reference*
2. *Respect*
3. *Restrain*
4. *Redistribution*
5. *Realible*
6. *Responsibility*
7. *Regeneration*

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Realitas pengaturan dan pengelolaan pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir saat ini adalah terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan antar sektor , antar tingkat pemerintahan dan antar wilayah, disharmonisasi dalam pelaksanaan kewenangan dari lembaga yang terkait dengan pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir baik antar tingkat pemerintahan dan antar wilayah dan disharmonisasi antara penyelenggaraan antar tingkat pemerintahan dan antar wilayah dengan kepetjningan masyarakat pesisir.

Konsep ideal dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan pendekatan humanis dan ekologis (*green regulation*), melakukan harmonisasi kewenangan lembaga-lembaga terkait dalam pengelolaan pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir pendekatan integralistik (*green manajemen*), memberdayakan

masyarakat dengan menggali kearifan lokal melalui pendekatan partisipasi (green community) serta Konsistensi serta Komitmen Pelaku Usaha dengan pendekatan Kemitraan (green investment). Keseluruhan konsep ini disebut sebagai Konsep pengelolaan sumber daya alam dan kelautan secara holistik dan proporsional. (The holistic and proportionate concept in natural resource management and marine) menggunakan 7 (tujuh) pendekatan yaitu *Reference* , *Respect* , *Restrain*, *Redistribution*, *Realible*, *Responsibility* dan *Regeneration* .

B. Saran

Untuk mengsinkronisasikan pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam laut dan pesisir, memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkesinambungan agar tercipta harmonisasi dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menjembatani persoalan hukum dalam masyarakat yang menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan sektoral di daerah, melalui mekanisme kerjasama antar aktor (stakeholders) yang melibatkan unsur-unsur masyarakat (kelompok nelayan), pihak swasta / pengusaha perikanan (*Private Sector*), dan pemerintah (*Government*).

Implementasi pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir seharusnya dilaksanakan secara holistik dan proporsional sehingga mewujudkan pengelolaan yang integralistik antara semua norma, semua sektor, semua wilayah dan semua tingkat pemerintahan .

Pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir seyogianya dilaksanakan dengan memberikan ruang

bagi partisipasi masyarakat, kearifan lokal serta kemitraan dengan pelaku usaha sebagai wujud upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Koesno. 1996. *Ajaran Mahkamah Agung tentang bagaimana Seharusnya Menafsirkan Kitab Undang-undang Dari masa Kolonial*. Varia Peradilan No.126
- Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. Hlm 91.
- Moh. Koesno. 1996. *Ajaran Mahkamah Agung tentang bagaimana Seharusnya Menafsirkan Kitab Undang-undang Dari masa Kolonial*. Varia Peradilan No.126.Hlm. .126
- Flora.P.Kalalo. 2009. *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*. Buku I. LoGoZ Publishing : Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Penerbit Binacipta : Bandung
- Yance Arizona. 2008. *Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani modal*. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan. Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme di FISIP Universitas Indonesia (UI), Jakarta 5 Agustus 2008.
- Philipus Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Study Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu : Surabaya
- Saini K.M. 2005. *Kearifan Lokal di arus Global*. Pikiran Rakyat. Edisi 30 Juli 2005.